



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : /DD /KPTS/ 1V /2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan, perlu dilakukan Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 di Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membuka dan menegerikan sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal



LAMPIRAN I: KEPUTASAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 100/KPTS/W/2010
 TANGGAL : 12 April 2010

PEMBUKAAN DAN PENERIGIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2009/2010
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASLI/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BENGKALIS	1 KELAS JAUH SDN 37 KETAM PUTIH	SDN 57 KETAM PUTIH	KETAMPUTIH	PENERIGIAN
		2 KELAS JAUH SDN 21 TELUK LATAK	SDN 58 TELUK LATAK	TELUK LATAK	PENERIGIAN
		3 SDLB BENGKALIS	SLB NEGERI BENGKALIS	KELAPAPATI	PENERIGIAN
2.	BANTAN	1 KELAS JAUH SDN 17 TELUK PAMBANG	SDN 31 TELUK PAMBANG	TELUK PAMBANG	PENERIGIAN
		2 KELAS JAUH SDN 15 SELATBARU	SDN 32 SELATBARU	SELATBARU	PENERIGIAN
		3 KELAS JAUH SMPN 4 BANTAN	SMPN 7 SELATBARU	TELUK LANCAR	PENERIGIAN
		4 KELAS JAUH SMPN 2 BANTAN	SMPN 8 BANTAN	MUNTAI	PENERIGIAN
3.	BUKIT BATU	1 KELAS JAUH SDN 2 BUKIT KERIKIL	SDN 29 BUKIT KERIKIL	BUKIT KERIKIL	PENERIGIAN
4.	SIK KECIL	1 SD/SMP SATUATAP LUBUK GAUNG	SMPN 5 SIK KECIL	LUBUK GAUNG	PENERIGIAN
5.	RUPAT	1 KELAS JAUH SDN 5 PANGKALAN NYIRIH	SDN 28 PANGKALAN NYIRIH	PANGKALAN NYIRIH	PENERIGIAN
		2 KELAS JAUH SDN 11 TERKUL	SDN 29 TERKUL	TERKUL	PENERIGIAN
		3 SD/SMP SATUATAP HUTAN PANJANG	SMPN 6 RUPAT	HUTAN PANJANG	PENERIGIAN
6.	RUPAT UTARA	1 KELAS JAUH SDN 1 TITIAN AKAR	SDN 10 TITIAN AKAR	TITIAN AKAR	PENERIGIAN
		2 SD/SMP SATUATAP KADOR	SMPN 3 RUPAT UTARA	KADOR	PENERIGIAN
7.	MANDAU	1 KELAS JAUH SMPN 1 MANDAU	SMPN 15 MANDAU	PEMATANG KUDU	PENERIGIAN
8.	PINGGIR	1 SD SWADAYA TASIK SERAI	SDN 38 TASIK SERAI	TASIK SERAI	PENERIGIAN
		2 SMPN BINA DESA TASIK SERAI	SMPN 13 PINGGIR	TASIK SERAI	PENERIGIAN
		3 SMPN SUKA MAJU PINGGIR	SMPN 14 PINGGIR	SUKA MAJU	PENERIGIAN
		4 SMAS SWADAYA PINGGIR	SMAN 5 PINGGIR	TITIAN ANTUI	PENERIGIAN

